

PERAN MATA PELAJARAN PPKN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM TENTANG TATA TERTIB LALU-LINTAS PADA SISWA KELAS XI DI SMA MUHAMMADIYAH 02 WULUHAN KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025

Fahrul Rozi¹

Universitas PGRI Argopuro Jember
email: Fahrulrozi151002@gmail.com

Nova Eko Hidayanto²

Universitas PGRI Argopuro Jember
email: abdianatocamilan@gmail.com

Peni Catur Renaningtyas³

Universitas PGRI Argopuro Jember
email: penicaturrenaningtyas21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas setelah mendapatkan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMA Muhammadiyah 02 Wuluhan. Fokus penelitian ini adalah mengamati perilaku siswa dalam menggunakan helm saat berkendara ke sekolah, serta pemahaman mereka terkait aturan lalu lintas seperti kewajiban memiliki SIM dan mentaati rambu lalu lintas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mata pelajaran PPKn sangat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum tentang tata tertib lalu lintas pada siswa, setelah siswa mendapatkan materi tentang hukum dan peraturan lalu lintas dalam mata pelajaran PPKn, terdapat peningkatan kesadaran yang ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan helm dan adanya niat dari siswa untuk segera membuat SIM. Strategi pembelajaran yang digunakan guru, seperti ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus, terbukti mampu meningkatkan pemahaman siswa. Temuan ini diperkuat dengan teori konstruktivisme dari Jean Piaget dan Lev Vygotsky, yang menekankan bahwa siswa membangun pemahaman melalui interaksi sosial dan pengalaman nyata.

Kata kunci: Kesadaran hukum, berlalu lintas, PPKn, konstruktivisme, siswa SMA.

Abstract

This study aims to determine the increase in students' legal awareness in traffic after receiving Pancasila and Citizenship Education (PPKn) at SMA Muhammadiyah 02 Wuluhan. The focus of this study is to observe students' behavior in wearing helmets when driving to school, as well as their understanding of traffic rules such as the obligation to have a driving license and obey traffic signs. The study used a qualitative approach with observation, interview, and documentation methods. The results of the study indicate that the PPKn subject plays a very important role in increasing legal awareness of traffic rules in students, after students receive material about traffic laws and regulations in the PPKn subject, there is an increase in

awareness indicated by the increased use of helmets and the intention of students to immediately make a driving license. The learning strategies used by teachers, such as interactive lectures, group discussions, and case studies, have been shown to improve students' understanding. This finding is reinforced by the constructivism theory of Jean Piaget and Lev Vygotsky, which emphasizes that students build understanding through social interaction and real experiences.

Keyword: *Legal Awareness, Traffic, PPKn, konstruktivisme.*

Pendahuluan

Kesadaran hukum merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesadaran ini tidak hanya diperlukan oleh orang dewasa, tetapi juga penting untuk ditanamkan sejak dini kepada generasi muda, termasuk siswa sekolah menengah atas. Salah satu aspek kehidupan yang membutuhkan kesadaran hukum tinggi adalah berlalu lintas di jalan raya. Saat ini, banyak pelajar yang menggunakan kendaraan bermotor untuk berangkat ke sekolah, namun masih ada yang belum mematuhi aturan, seperti tidak menggunakan helm atau belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran terhadap hukum lalu lintas belum sepenuhnya tertanam dengan baik di kalangan pelajar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengguna jalan wajib memahami dan menaati tata tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama. UU ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, penggunaan perlengkapan keselamatan, serta kelengkapan dokumen berkendara seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pelanggaran terhadap aturan ini tidak hanya menimbulkan risiko kecelakaan, tetapi juga berdampak pada hilangnya nyawa dan kerugian materi yang signifikan (Bagi et al., 2021). Sayangnya, pelajar sering kali menjadi bagian dari pengguna jalan yang melanggar aturan, seperti tidak memakai helm, berkendara tanpa SIM, atau melawan arus lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran disiplin berkendara mereka masih sangat minim. Sebagai generasi muda, pelajar seharusnya menjadi contoh dalam mewujudkan budaya tertib berlalu lintas, bukan justru menjadi pelanggar yang mengancam keselamatan diri sendiri maupun orang lain (Selviani, 2021).

Kesadaran hukum publik dan kesadaran disiplin berkendara saling berkaitan erat. Karena hukum harus selaras dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat tingkat kesadaran hukum publik yang tinggi ketika individu mematuhi hukum. Pemahaman siswa tentang disiplin berkendara masih rendah, terbukti dari banyaknya pelanggaran lalu lintas yang mereka lakukan. Peningkatan kesadaran hukum dapat dicapai secara efektif dan efisien melalui pendidikan formal maupun informal. Karena batasan hukum juga mengatur kesadaran disiplin berkendara, terdapat hubungan yang erat antara kesadaran hukum dan kesadaran disiplin berkendara. Sudut pandang yang disebutkan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa pendidikan formal di sekolah memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk pemahaman siswa tentang disiplin berkendara. (Karakter et al., 2022).

Dalam konteks pendidikan formal, pembelajaran di sekolah memiliki peranan penting dalam membentuk kepribadian dan kesadaran siswa, termasuk kesadaran akan hukum. Melalui pendidikan, nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial dapat ditanamkan sejak dini, sehingga siswa tidak hanya menjadi individu yang cerdas secara intelektual tetapi juga

memiliki kepedulian terhadap aturan dan tata tertib yang berlaku di masyarakat (Peran et al., 2020). Hal ini akan membantu mereka untuk menjadi warga negara yang baik, mampu berkontribusi positif dan memahami pentingnya mematuhi hukum demi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. Kesadaran hukum yang dibangun melalui pendidikan formal juga dapat memfasilitasi siswa dalam memahami konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab dan beretika di lingkungan sekitar. Pendidikan merupakan hak yang sangat penting yang harus didapatkan oleh setiap individu. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Pasal 31 Ayat 1 Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga membentuk karakter serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi tantangan global.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi salah satu sarana yang relevan untuk menanamkan kesadaran hukum di kalangan siswa. Melalui materi PPKn, siswa diajarkan tentang pentingnya hidup berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada hukum, termasuk tata tertib berlalu lintas sebagai salah satu bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang mendukung keselamatan bersama. PPKn tidak hanya membahas tentang teori, tetapi juga bertujuan membentuk karakter siswa yang berwawasan hukum dan bertanggung jawab terhadap masyarakat (Peran et al., 2020). Integrasi materi tata tertib berlalu lintas dalam pembelajaran PPKn dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan siswa dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka menjadi individu yang tidak hanya taat hukum tetapi juga aktif berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Di Kabupaten Jember, SMA Muhammadiyah 02 Wuluhan merupakan salah satu lembaga pendidikan formal. Sistem pendidikan nasional mencakup pendidikan formal ini. Tujuan pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah untuk membentuk warga negara yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi, sehat, cerdas, cakap, kreatif, mandiri, dan dewasa menjadi warga negara demokratis yang bertanggung jawab. (Rizal et al., n.d.). Berdasarkan hasil observasi awal di SMA Muhammadiyah 02 Wuluhan, ditemukan bahwa masih banyak siswa-siswi yang belum menggunakan helm saat berkendara, terutama ketika datang maupun pulang sekolah. Helm merupakan salah satu alat pelindung diri yang wajib digunakan oleh pengendara roda dua untuk menghindari risiko fatal akibat kecelakaan. Namun kenyataannya, kesadaran untuk menggunakan helm belum sepenuhnya tumbuh di kalangan siswa. Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam penerapan budaya tertib lalu lintas di lingkungan sekolah. Hal ini juga menandakan perlunya pendekatan edukatif agar siswa lebih memahami pentingnya keselamatan dalam berkendara.

Pengamatan dari beberapa guru pun menguatkan temuan tersebut, di mana sebagian besar siswa terlihat tidak menggunakan helm saat tiba di sekolah. Meskipun pihak sekolah telah mengingatkan secara lisan maupun tertulis tentang pentingnya penggunaan helm, namun pelanggaran ini tetap terjadi secara berulang. Guru sebagai pengamat keseharian siswa memiliki peran penting dalam menilai sejauh mana kepatuhan siswa terhadap peraturan lalu lintas. Kealpaan siswa dalam menggunakan perlengkapan berkendara yang sesuai standar menunjukkan adanya celah dalam pembentukan kesadaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga mampu menyentuh aspek

afektif dan psikomotorik siswa dalam menerapkan perilaku tertib berlalu lintas. Di sinilah peran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sangat relevan dan strategis.

Salah satu alasan utama yang sering dikemukakan siswa ketika tidak menggunakan helm adalah karena jarak antara rumah dan sekolah yang relatif dekat. Banyak dari mereka merasa tidak perlu menggunakan helm hanya karena mereka menempuh perjalanan singkat, bahkan hanya beberapa menit. Padahal, kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, tanpa mengenal jarak tempuh. Pandangan seperti ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman siswa tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas sebagai bentuk perlindungan diri dan tanggung jawab hukum. Sikap abai terhadap peraturan dapat berkembang menjadi kebiasaan buruk jika tidak segera ditangani melalui pendekatan yang tepat. Oleh karena itu, membangun kesadaran hukum siswa sejak dini merupakan hal yang sangat mendesak untuk dilakukan.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang mengkaji bagaimana pembelajaran PPKn mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa, khususnya dalam konteks tertib berlalu lintas. Pemberian materi hukum yang kontekstual dan relevan dengan realitas keseharian siswa diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran sejak dini. Guru PPKn juga dituntut untuk menggunakan strategi pembelajaran yang efektif dan partisipatif agar nilai-nilai hukum dapat tertanam secara mendalam. Penelitian ini akan mengupas secara mendalam sejauh mana pemahaman, sikap, dan perilaku hukum siswa setelah mendapatkan materi tentang lalu lintas di sekolah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi sekolah, guru, dan pembuat kebijakan untuk terus mengembangkan pendekatan yang mampu menekan angka pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar. Betapa mendesaknya tindakan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, serta perlunya program pendidikan yang lebih efektif bagi pengemudi dan pengguna jalan.(Nainggolan, 2024).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui data deskriptif yang dikumpulkan dari kata-kata, tindakan, dan dokumen. Pendekatan ini bersifat naturalistik Penelitian dilakukan di lingkungan asli tanpa manipulasi, yaitu di SMA Muhammadiyah 02 Wuluhan. Mengutamakan Pemahaman Kontekstual: Menjelaskan perilaku siswa terkait kesadaran hukum berlalu lintas dalam konteks pembelajaran PPKn dan tata tertib sekolah. Menggunakan proses interaktif: Pengumpulan, analisis, dan interpretasi data berlangsung secara simultan dan saling terkait.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif berfokus pada penggambaran fenomena secara rinci, seperti perilaku siswa yang melanggar peraturan lalu lintas dan upaya guru dalam meningkatkan kesadaran hukum. Data yang dikumpulkan dalam bentuk narasi, wawancara, catatan observasi, dan dokumen tanpa menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini menggunakan model analisis Miles, Huberman, dan Saldana. Model ini digunakan untuk menganalisis data yang kompleks secara sistematis. Ada tiga komponen utama: 1) Kondensasi Data: Penyederhanaan dan seleksi data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk fokus pada tema utama, seperti kepatuhan hukum siswa. 2) Penyajian Data: Penyajian data dalam bentuk narasi, diagram, atau tabel untuk memahami hubungan antarvariabel. 3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Menyimpulkan pola-pola yang ditemukan dan memverifikasi keabsahan temuan melalui triangulasi data.

Pembahasan

1. Analisis Peran Mata Pelajaran PPKn Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu-lintas Pada Siswa Kelas XI SMA Muhammadiyah 02 Wuluhan

Penelitian ini menjelaskan bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) membantu siswa kelas sebelas di SMA Muhammadiyah 02 Wuluhan, Kabupaten Jember, menjadi lebih sadar akan peraturan lalu lintas. Satjipto Rahardjo (2000) menegaskan bahwa kepatuhan seseorang terhadap hukum dipengaruhi oleh kesadaran hukumnya, yang merupakan cerminan nilai-nilai masyarakat. Memahami hukum sangat penting bagi cara masyarakat diatur. Tujuannya adalah untuk membuat hubungan antarpribadi lebih kondusif bagi tercapainya keadilan, kedamaian, dan ketenteraman. Menurut Soerjono Soekanto, indikator kesadaran hukum memberikan gambaran yang cukup akurat tentang tingkat kesadaran tersebut. (Soekanto, 1982: 140). Ada empat indikator kesadaran hukum, yaitu :

1. Pengetahuan Hukum

Salah satu indikator utama dari kesadaran hukum adalah pengetahuan hukum, yakni sejauh mana seseorang memahami isi, tujuan, serta manfaat dari aturan hukum yang berlaku (Ahmad, n.d.). Dalam konteks penelitian ini, pengetahuan hukum yang dimaksud difokuskan pada aturan berlalu lintas, khususnya kewajiban penggunaan helm, kepemilikan SIM, dan batas usia berkendara. Pengetahuan hukum merupakan indikator pertama dalam membentuk kesadaran hukum, yang mencakup sejauh mana seseorang memahami aturan dan norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 02 Wuluhan, pengetahuan hukum siswa tentang kewajiban menggunakan helm mulai meningkat setelah mereka menerima materi pelajaran PPKn yang membahas kesadaran hukum berlalu lintas. Guru PPKn menyampaikan materi tersebut dengan pendekatan yang relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari, sehingga lebih mudah dipahami dan diinternalisasi oleh siswa. Salah satu bentuk perubahan yang dapat diamati adalah meningkatnya jumlah siswa kelas XI yang menggunakan helm saat berangkat ke sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika siswa mengetahui bahwa memakai helm adalah kewajiban hukum sekaligus upaya melindungi keselamatan, mereka mulai menunjukkan kepatuhan.

2. Pemahaman Hukum

Tolok ukur kedua dari kesadaran hukum adalah pemahaman hukum, yang mencakup pemahaman tentang peraturan serta makna, maksud, dan akibat pelanggarannya (Zuliah et al., 2021). Pemahaman hukum merupakan indikator kedua dalam kesadaran hukum, yang tidak hanya berkaitan dengan mengetahui aturan, tetapi juga memahami makna, tujuan, dan konsekuensi dari pelanggaran terhadap hukum tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di SMA Muhammadiyah 02 Wuluhan, siswa menunjukkan pemahaman yang lebih baik terkait aturan berlalu lintas setelah mendapatkan materi dari mata pelajaran PPKn. Mereka tidak hanya mengetahui bahwa penggunaan helm itu penting, tetapi mulai memahami bahwa helm berfungsi melindungi keselamatan dan bahwa tidak menggunakannya merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai.

Salah satu bentuk pemahaman hukum yang mulai tumbuh adalah kesadaran siswa mengenai kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) ketika telah mencapai usia 17 tahun. Dari hasil wawancara, beberapa siswa menyatakan bahwa mereka kini menyadari bahwa mengendarai sepeda motor tanpa SIM adalah pelanggaran hukum, meskipun belum semua siswa secara administratif sudah memilikinya. Guru PPKn juga menegaskan bahwa materi yang disampaikan di kelas mencakup informasi mengenai prosedur dan persyaratan kepemilikan SIM, sehingga siswa lebih mengerti pentingnya hal tersebut. Bahkan beberapa siswa mengaku berencana mengurus SIM karena mereka sudah berusia 17 tahun sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum.

3. Sikap Hukum

Indikator kesadaran hukum yang penting lainnya adalah sikap terhadap hukum, yaitu bagaimana seseorang menanggapi keberadaan hukum, apakah dengan menerima, menghargai, atau justru mengabaikan peraturan yang berlaku (Zuliah et al., 2021). Dalam konteks siswa SMA Muhammadiyah 2 Wuluhan, sikap terhadap hukum khususnya aturan lalu lintas belum menunjukkan tingkat kesadaran yang optimal. Sikap hukum adalah salah satu indikator yang krusial dalam mengukur kesadaran hukum seseorang. Sikap ini mencerminkan bagaimana individu menerima dan menghargai keberadaan hukum, serta kesediaan untuk menaati peraturan secara sukarela tanpa paksaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 02 Wuluhan, menunjukkan bahwa setelah mendapatkan materi pelajaran PPKn yang berkaitan dengan hukum lalu lintas, sebagian besar siswa kelas XI mulai menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap aturan berlalu lintas. Mereka lebih menghargai pentingnya keselamatan dalam berkendara dan mulai menganggap penggunaan helm sebagai bentuk tanggung jawab, bukan sekadar aturan sekolah.

Hal ini terlihat dari perubahan perilaku siswa di kelas XI, yang kini mulai menggunakan helm ketika berangkat ke sekolah. Meski belum seluruh siswa sepenuhnya konsisten dalam penerapan kebiasaan tersebut, adanya perubahan sikap menunjukkan bahwa proses pembentukan kesadaran hukum sedang berlangsung. Dalam wawancara, guru PPKn menyampaikan bahwa siswa mulai menunjukkan keinginan untuk tertib berlalu lintas dan merasa malu jika tidak menggunakan helm. Bahkan beberapa siswa mengatakan bahwa mereka merasa bersalah ketika melanggar, meskipun tidak ada sanksi langsung dari guru atau pihak sekolah.

Selain itu, peran himbauan dari pihak sekolah dan penyuluhan dari pihak kepolisian turut memperkuat sikap positif siswa terhadap aturan hukum lalu lintas. Pihak kepolisian menekankan pentingnya membangun sikap hukum yang kuat melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada pelajar. Dukungan lingkungan sekolah yang konsisten dalam mengingatkan pentingnya menggunakan helm setiap hari juga turut mendorong siswa membentuk sikap yang taat terhadap hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PPKn, dukungan sekolah, dan intervensi eksternal berkontribusi dalam menumbuhkan sikap hukum yang positif di kalangan siswa SMA Muhammadiyah 02 Wuluhan.

4. Pola Perilaku Hukum

Indikator kesadaran hukum yang terakhir adalah pola perilaku hukum, yaitu bagaimana individu menunjukkan kepatuhan terhadap aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari

secara konsisten (Ahmad, n.d.). Pola perilaku hukum mencerminkan sejauh mana seseorang tidak hanya mengetahui dan memahami hukum, tetapi juga menjadikannya sebagai pedoman dalam bertindak. Pola perilaku hukum merupakan indikator nyata dari kesadaran hukum yang telah tertanam dalam diri individu, terutama berkaitan dengan tindakan yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum secara konsisten. Dalam penelitian yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 02 Wuluhan, ditemukan bahwa sebagian besar siswa kelas XI telah menunjukkan perubahan perilaku setelah mendapatkan pembelajaran PPKn, terutama dalam hal berlalu lintas. Perubahan ini tidak hanya tercermin dari mulai dikenakannya helm saat berkendara ke sekolah, tetapi juga dari kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban hukum yang lain, seperti memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Hasil wawancara dengan beberapa siswa menunjukkan bahwa mereka memiliki niat untuk segera membuat SIM karena mereka sudah berusia 17 tahun.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter siswa, termasuk dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas. Guru menyampaikan materi menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok yang dikaitkan langsung dengan kehidupan sehari-hari, seperti pentingnya memakai helm dan batas usia berkendara. Meskipun demikian, guru mengakui bahwa tidak semua siswa langsung menerapkan hal tersebut dalam perilaku nyata, namun Sebagian besar siswa kelas XI sudah mulai sadar akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas terutama penggunaan helm Ketika berkendara. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian materi melalui PPKn menjadi langkah awal yang penting, tetapi perlu ditunjang oleh pendekatan lain agar pengetahuan tersebut berubah menjadi kesadaran dan perilaku yang nyata.

Lebih lanjut, wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan menunjukkan bahwa sekolah telah memberikan himbauan kepada siswa mengenai penggunaan helm saat berangkat ke sekolah, walaupun belum ada aturan tertulis yang mengikat. Temuan ini menunjukkan adanya peran kolaboratif antara mata pelajaran PPKn dengan kebijakan sekolah dalam membentuk sikap disiplin dan patuh hukum di kalangan siswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran PPKn memegang peran penting dalam membangun kesadaran hukum siswa, khususnya dalam berlalu lintas. Namun, agar peran ini efektif, perlu dukungan dari lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat sekitar. Kesadaran hukum tidak cukup hanya ditanamkan melalui pembelajaran kognitif, tetapi juga harus dibarengi dengan pendekatan afektif dan psikomotorik yang membentuk sikap dan perilaku nyata siswa. Pembelajaran PPKn yang kontekstual dan bermakna dapat menjadi jembatan antara pengetahuan hukum dengan praktik kehidupan siswa sehari-hari, sehingga mereka tumbuh menjadi warga negara yang sadar, patuh, dan bertanggung jawab terhadap hukum.

2. Analisis Strategi Yang Diterapkan Oleh Guru Dalam Menanamkan dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Tentang Tata Tertib Berlalu lintas Siswa Kelas XI SMA Muhammadiyah 02 Wuluhan

Guru PPKn di SMA Muhammadiyah 2 Wuluhan menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat aplikatif dan kontekstual dalam menyampaikan materi kesadaran hukum, termasuk hukum berlalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara, guru menyampaikan bahwa materi tentang hukum, termasuk kewajiban memakai helm dan memiliki SIM, disampaikan

melalui diskusi dan ceramah yang dikaitkan dengan keseharian siswa. Guru berharap dengan pengaitan materi pada situasi nyata, siswa akan mampu menyadari bahwa pelajaran PPKn tidak hanya teori, tetapi juga mengajarkan tanggung jawab hukum dalam kehidupan. Strategi ini sejalan dengan teori Jean Piaget yang menekankan bahwa pengetahuan diperoleh dari interaksi langsung dengan lingkungan dan pengalaman konkret. Dalam konteks ini, siswa diajak merefleksikan pengalaman mereka saat berkendara, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.

Guru juga menekankan pentingnya kesadaran diri siswa sebagai komponen pendekatan pembelajaran mereka. Selain memberikan pengetahuan, mereka juga menekankan moralitas, misalnya dengan membantu siswa menyadari bahwa mata pelajaran kewarganegaraan mencakup hukum-hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Teori konstruktivis sosial Lev Vygotsky, yang menekankan nilai interaksi sosial dan peran guru sebagai fasilitator dalam membentuk pemahaman siswa, tercermin dalam taktik ini. Guru berperan sebagai mentor dalam situasi ini, membantu siswa untuk lebih memahami hukum melalui diskusi dan pengalaman kelompok.

Lebih jauh, guru juga menggunakan pendekatan nilai (*value clarification*) dengan menyajikan kasus-kasus pelanggaran hukum lalu lintas untuk didiskusikan bersama siswa. Strategi ini memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapat, dan menilai perilaku hukum dari sudut pandang etika dan tanggung jawab sosial. Hal ini memperkuat gagasan Vygotsky bahwa zona perkembangan proksimal (ZPD) dapat tercapai melalui interaksi aktif antara guru dan siswa, di mana siswa yang berada dalam tahap perkembangan tertentu dapat dituntun untuk memahami konsep hukum yang lebih kompleks. Hasil dokumentasi dari Satlantas Polres Jember yang menunjukkan tingginya pelanggaran oleh usia 16–21 tahun menjadi penguat bahwa strategi pembelajaran harus berfokus pada perubahan perilaku, bukan sekadar penyampaian teori.

Dengan demikian, strategi yang digunakan guru PPKn telah menunjukkan usaha yang mengarah pada pembelajaran bermakna, yaitu dengan memadukan pengalaman siswa, dialog sosial, dan pembelajaran reflektif. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum siswa bukan hanya terbentuk dari pengetahuan teoritis, tetapi juga melalui strategi pembelajaran yang partisipatif dan kontekstual. Meskipun belum sepenuhnya ideal, perubahan positif dalam perilaku siswa merupakan indikasi bahwa proses pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang sadar hukum dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 2 Wuluhan, dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran PPKn memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa, khususnya dalam berlalu lintas. Hal ini ditunjukkan melalui hasil wawancara dengan siswa kelas XI yang menyatakan bahwa setelah mendapatkan materi tentang hukum, mereka mulai memahami pentingnya tertib berlalu lintas. Bukti nyata dari

peningkatan kesadaran ini terlihat dari semakin banyaknya siswa yang mulai menggunakan helm saat berangkat ke sekolah dan munculnya niat dari mereka untuk segera membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) karena saat ini mereka sudah memenuhi usia yang ditentukan. Melalui pembelajaran PPKn, siswa diperkenalkan pada nilai-nilai hukum dan norma yang berlaku di masyarakat, termasuk kewajiban menggunakan helm, kepemilikan SIM, serta batas usia berkendara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2009. Guru PPKn memanfaatkan pendekatan kontekstual dan reflektif, serta mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa, agar mereka menyadari pentingnya tertib berlalu lintas sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan guru PPKn dan waka kesiswaan mengungkapkan bahwa strategi penyampaian materi hukum sudah dilakukan dengan pendekatan edukatif dan moral, namun kendala tetap muncul, baik dari sisi motivasi siswa maupun lingkungan keluarga. Waka kesiswaan menyebutkan bahwa meskipun sekolah sudah memberikan himbauan, namun belum ada aturan tertulis tentang kewajiban memakai helm. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menanamkan kesadaran hukum siswa, mengingat lingkungan sosial juga sangat memengaruhi pola pikir dan perilaku siswa. Data dari Satlantas Polres Jember juga menunjukkan bahwa pelajar pada usia 16–21 tahun menempati peringkat tinggi dalam kasus pelanggaran lalu lintas. Fakta ini memperkuat pentingnya peran pendidikan, khususnya melalui PPKn, dalam membentuk sikap hukum dan perilaku tertib berlalu lintas.

Ditinjau dari teori konstruktivisme oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky, pembelajaran hukum yang efektif harus melibatkan interaksi aktif, pengalaman langsung, serta proses internalisasi nilai secara sosial dan kognitif. Guru PPKn telah menerapkan prinsip-prinsip konstruktivisme ini dengan membangun dialog, memberikan contoh konkret, dan mengajak siswa merefleksikan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pembentukan kesadaran hukum tidak bisa hanya dibebankan pada guru semata. Diperlukan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pihak eksternal seperti kepolisian dalam memberikan edukasi dan penguatan hukum secara terpadu dan berkelanjutan.

Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa mata pelajaran PPKn sangat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa. Akan tetapi, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh strategi pembelajaran, dukungan lingkungan, serta keterlibatan berbagai pihak. Kesadaran hukum tidak hanya tentang persoalan pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap dan perilaku yang membutuhkan waktu, konsistensi, dan sinergi semua elemen pendidikan.

Daftar Pustaka

905-2134-1-PB. (n.d.).

Ahmad, I. (n.d.). *Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*.

Arifin, A. (2023). *Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolaes>

- Bagi, J., Sma, P., Yayasan, S., Harapan, P., Medan, K., Khaify Rizky, F., Shahreiza, D., Din, M., Fajar, A., Laksamana, B., Syahputra, A., & Hukum, F. (2021). PENYULUHAN HUKUM MENGENAI KETERTIBAN BERLALU LINTAS. *Communnity Development Journal*, 2(2).
- Belladonna, A. P., Novia Anggraena, S., Tinggi, S., Ilmu, K., & Pasundan, P. (2019). PENGUATAN PENGETAHUAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC KNOWLEDGE) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MAHASISWA. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* (Vol. 3, Issue 2). www.bphn.go.id,
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role theory: Concepts and research*. New York: John Wiley & Sons.
- Enggarsasi, U., Khalimatus, N., & Diyah, S. ' . (2017). () (Vol. 22, Issue 3). <http://syawitristar.blogspot.co.id/2014/06/kata-pengantar->
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Hasibuan, E. P., & Toni, T. (2023). MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM MELALUI TATA TERTIB SEKOLAH (STUDI KELAS XI SMAS RANTAUPRAPAT). *Research and Development Journal of Education*, 9(1), 365. <https://doi.org/10.30998/rdje.v9i1.15819>
- Karakter, P., Berkendara, D., Pembelajaran, M., Kewarganegaraan, P., Disiplin, D. B., & Sukmawati, A. (2022). *Melior : Jurnal Riset Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia*. <https://journal.actual->
- Kolaborasi, J., & Konflik, R. (n.d.). *PERILAKU PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH REMAJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL*. 3.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kridatama, J., & Dan Teknologi Pembelajaran, S. (2023). *Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Perspektif Konstruktivisme Pada Mata Pelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Paguyangan* (Vol. 05, Issue 2).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd. Thousand Oaks, CA: Sage
- Munthe, A. F., Harahap, M. J., & Fajri, Y. (n.d.). *TUJUAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN* (Vol. 1, Issue 1). <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/ami>.
- Nalsalisa, M., Barus, B., Oktoferin Sinaga, C., Hutasuhut, V. R., Astuti, S., & Manalu, R. (2024). Analisis Dampak Pelanggaran Lalu Lintas terhadap Keselamatan Masyarakat dan Upaya Mempromosikan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan kesadaran berkendara. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(3), 150–160. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v2i3.3438>

- Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 62–70. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>
- Nurgiansah, T. H., & Widyastuti, T. M. (2019). MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MAHASISWA PPKn UPY DALAM BERLALU LINTAS. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* (Vol. 2, Issue 2).
- Pendidikan, M., Yang, K., Melalui, B., Guru, P., & Dwijendra, U. (2023). *Ariance Leilu Porro*. 2. <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/jocer>
- Peran, R., Kewarganegaraan, P., Sman, S., Kediri, K., Yudha Bramantyo, R., & Suwarno, &. (2020). Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi: Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri. *CENDEKIA*, 14(2), 124–136. <https://doi.org/10.30957/Cendekia.v14i2.627>
- Rizal, R., Indriani, A., Pd, M., Jk, R., & Pd, S. M. (n.d.). *PERAN GURU PKN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BAGI SISWA DI SMA NEGERI 1 JATIROGO*.
- Rosana, E. (n.d.). *KEPATUHAN HUKUM SEBAGAI WUJUD KESADARAN HUKUM MASYARAKAT*.
- Sila, I. M., Gusti, I., Santika, N., Made, N., & Dwindayani, A. (2023). *Meningkatkan Sikap Disiplin Siswa Melalui Optimalisasi Peran Guru PPKn Dalam Menginternalisasikan Nilai-Nilai Pancasila*. 2. <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/jocer>
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Z, M. F., D Pentingnya, D. A., Fikri Zulfikar, M., & Anggraeni Dewi, D. (2021). *PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN KARAKTER BANGSA* (Vol. 6, Issue 1).
- Zuliah, A., Putra, A., & Silalahi, D. H. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari Community Legal Awareness of the Law in Medan City Public Areas in Daily Life. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4746>